

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan mengkaji, menelaah dan menganalisa kasus status uang muka dalam perjanjian pesanan catering yang dibatalkan di Saras Catering, maka penulis menyimpulkan singkat dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Praktek perjanjian pesanan catering yang ada di Saras Catering Semarang merupakan akad Murabahah dengan pesanan yaitu si penjual boleh meminta pembayaran, yakni uang muka sebagai tanda jadi ketika *ijab qabul*, yang pada saat transaksi awal penjual tidak memiliki barang yang hendak dijualnya. Praktek perjanjian pesanan catering di Saras Catering Semarang sah menurut hukum Islam karena di dalamnya telah terpenuhi rukun Murabahah yaitu: a) Pembeli, b) Penjual, c) Barang yang akan dipesan, d) Harga, e) *Ijab qabul*. Di samping itu juga telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Penjual memberitahu biaya barang kepada pembeli, b) Kontrak pertama harus sah, sesuai dengan rukun yang ditetapkan, c) Kontrak harus bebas dari laba., d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian., e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

2. Sesuai dengan akad yang telah disepakati bahwa antara pembeli dan penjual pada saat melakukan transaksi, pembeli bersedia memberikan uang muka (*panjar*) sebagai tanda jadi untuk memesan pesanan di Saras Catering, dan menyebutkan pesanan barang dengan kriteria tertentu jika pembeli membatalkan pesannya (tidak jadi membelinya) maka uang muka menjadi milik penjual. Akan tetapi uang muka tersebut belum dipakai penjual untuk apa-apa dalam arti belum dipakai untuk dibelanjakan, maka status uang muka dalam perjanjian jual beli pesanan catering yang dibatalkan di Saras Catering tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Sebaiknya uang muka dikembalikan kepada pembeli ketika pembeli membatalkan pesannya.

**B. Saran-saran**

1. Hendaknya para penjual/produsen di Saras Catering menaati apa yang sudah disyari'atkan Islam karena tidak ingin berjual beli itu menjadi berkah maka harus menjauhi unsur-unsur yang dapat merusak sah jual beli. Berdasarkan hal tersebut para produsen di Saras Catering hendaknya informasikan kembali tentang barang pesanan yang akan dikirim kepada konsumen, untuk menghindari kekeliruan atau hal-hal yang akan merugikan pihak konsumen/pemesan.
2. Akan lebih besar pahalanya disisi Allah SWT bila penjual di Saras Catering hendaknya mengembalikan uang muka (*panjar*) tersebut kepada pembeli ketika gagal menyempurnakan jual belinya atau membatalkan pesannya

dan mengganti rugi atas kesalahan pesanan serta kekurangan pesanan pada barang yang dipesan.

3. Islam adalah agama yang mudah ajarannya,. Terutama dalam hal *mu'amalah*, dimana umat Islam diberikan kebebasan untuk berbuat sesuatu, sampai ada larangan dari hukum agama atau syari'at. Oleh sebab itu janganlah kita mempersulit diri dan jangan pula mempermudah dengan melanggar garis-garis yang telah ditetapkan oleh syari'at agama.
4. Dalam berjual beli, umat Islam hendaknya mengerti dan memahami serta mematuhi aturan-aturan jual beli yang telah ditetapkan oleh hukum agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah rabbi Al-amin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat petunjuk-Nya,: penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun banyak halangan dan rintangan. Dengan sedikit pembahasan mengenai Tinjauan hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Jual Beli Salam(Studi Kasus Tentang Uang Muka Dalam Perjanjian Jual Beli Salam Yang Dibatalkan Di Saras Catering Semarang).

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran sangat penulis harapkan dari para pembaca. Akhirnya kepada Allah juga penulis memohon semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya, dan kepada para pembaca pada umumnya.

